



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Senin, tanggal 15 Juni tahun 2020, pada persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama dalam perkara gugatan sederhana, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG

KALABAH, Beralamat di Jalan Sutoyo No. 69 Kalabahi-85812, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Sapto Sumargo, Dkk bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.636.GS-KC-XI/MKR/04/2020 tertanggal 23 April 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Sulistiani, NIK 5305017012860001, Tempat Tanggal Lahir Kalabahi, 30-12-1986, Jenis Kelamin, Perempuan, Tempat Tinggal Jalan Duyung Nomor 06, RT.003/ RW.002, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Pekerjaan Wiraswasta, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Munawir Nampira, NIK 7371091208860008, Tempat Tanggal Lahir Kalabahi, 12-08-1986, Jenis Kelamin, Laki-Laki Tempat Tinggal Jalan Bungawaru, RT 001/ RW 001, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Pekerjaan Karyawan Honorer, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Julaima Watang, NIK 7371091208860008, Tempat Tanggal Lahir Dulolong, 13-07-1948, Jenis Kelamin, Perempuan, Tempat Tinggal Jalan Bungawaru, RT 001/ RW 001, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Bahwa para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan diantara mereka itu, berdasarkan gugatan Penggugat yang telah didaftarkan pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2020 dibawah nomor register 2/Pdt.G.S/2020/PN Klb, dengan cara mengadakan perdamaian. Untuk itu para pihak telah mengadakan kesepakatan perdamaian yang disusun dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 29 Mei 2020, yang isinya sebagai berikut:

Pada Hari ini, Jum'at tanggal 29 Mei 2020, bertempat di Kalabahi, yang bertanda tangan di bawah ini :



- I. Sapto Sumargo, Assisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kalabahi, bertempat tinggal di Kalabahi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk, Kantor Cabang Kalabahi berdasarkan surat kuasa No.8.GS-KC/XI/MKR/02/2020 Tanggal 17 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA / BANK.**
- II. Sulistiani, lahir di Kalabahi, 30-12-1986 pemegang kartu tanda penduduk No. 5305017012860001, bertempat tinggal di Jln Duyung No.06, RT 003 RW 002, Kelurahan/Ds Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan **Munawir Nampira**, lahir di Bungawaru, 12-08-1986, pemegang Kartu tanda Penduduk **No. 7371091208860008**, bertempat tinggal di Jl. Bungawaru RT 001 RW 001, Kelurahan/ Ds Kalabahi Timur, Kec. Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA / DEBITUR.**
- III. **HJ. Djulaema Watang**, Lahir Dulolong, 13-07-1948 pemegang kartu penduduk No. 5305015307480001, bertempat tinggal di jalan Jend. Sudirman RT 001 RW 001 Kelurahan/Ds Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor disebut sebagai **PIHAK KETIGA / PEMILIK AGUNAN**

Selanjutnya secara bersama-sama **PIHAK PERTAMA / BANK** dan **PIHAK KEDUA / DEBITUR** disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** telah mengakui memiliki hutang kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang terakhir No. B. 63/4662/7/2018 Tanggal 23 Juli 2018
2. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** sebagaimana dimaksud dalam point 1 (satu) tersebut diatas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh **PIHAK KEDUA / DEBITUR** setiap bulan sebesar Rp.3.083.400,- (Tiga juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) selama 48 (Empat puluh delapan) bulan.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang dimaksud kepada **PIHAKPERTAMA / BANK** sebagaimana telah diperjanjikan antara **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK KEDUA / DEBITUR** menunggak pembayaran kewajiban hutang kepada **PIHAKPERTAMA / BANK** sebesar Rp. 94.469.808,- (sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah menyatakan dan sepakat untuk mengadakan ikatan perdamaian dengan poin-poin kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** menyatakan mengakui jumlah kewajiban /hutang yang harus dibayarkan kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** yaitu sebesar Rp. 94.469.808,- (sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah)
2. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** akan menyelesaikan / membayar / melunasi seluruh tunggakan kewajiban hutang pokok, bunga dan penalty sebesar Rp. 36.928.911,- (Tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus sebelas rupiah) Akan diangsur setiap bulan nya dengan rincian pada bulan mei 2020 Rp. 6.928.911,- dan pada bulan Juni, Juli 2020 masing – masing Sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah) dan pada bulan Agustus 2020 dan seterusnya **PIHAK KEDUA / DEBITUR** mengangsur **Rp. 1.857.000,- Sampai dengan pinjaman PIHAK KEDUA dinyatakan LUNAS oleh PIHAK PERTAMA.**
3. Apabila poin ke 2 tersebut diatas tidak dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA / DEBITUR** maka **PIHAK PERTAMA / BANK** berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti kepemilikan **SHM No. 18 yang terletak di Kel/ Desa Bungawaru, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur atas nama Abas Lensu Nampira**, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum/ lelang melalui KPKNL, dan oleh karena itu **PIHAK KEDUA / DEBITUR** dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari **PIHAK PERTAMA / BANK** akan menyerahkan / mengosongkan rumah / bangunan / tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 18 atas nama Abas Lensu Nampira dan selanjutnya memberikan kuasa kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** untuk mengurus dan menandatangani segala hal yang berkaitan dengan peralihan hak atas kepemilikan agunan tersebut.
4. Bahwa terkait dengan nilai jual agunan SHM No. 18 atas nama Abas Lensu Nampira **PIHAK KEDUA / DEBITUR** menyatakan akan menjual dengan harga jual yang minimal dapat menutupi seluruh kewajiban hutang **PIHAK KEDUA / DEBITUR**, atau **PIHAK KEDUA / DEBITUR** menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai jual agunan SHM No. 18 atas

Halaman 3 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Abas Lensu Nampira dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA / BANK**.

5. Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban dari hasil penjualan agunan SHM No. 18 atas nama Abas Lensu Nampira dari **PIHAK KEDUA / DEBITUR**, maka dengan ini **PIHAK PERTAMA / BANK** menyatakan akan mengembalikan sisa pelunasan / pembayaran kewajiban dimaksud kepada **PIHAK KEDUA / DEBITUR**.

Menimbang, bahwa terhadap isi akta perdamaian tersebut telah dibacakan di persidangan dan selanjutnya Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak memilih untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam suatu Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca Kesepakatan Perdamaian di atas, Hakim berkesimpulan bahwa isi kesepakatan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma, atau nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga Kesepakatan Perdamaian layak untuk dikuatkan dalam Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran biaya perkara tidak menjadi hal yang diperjanjikan dalam kesepakatan Perdamaian. Akan tetapi dalam suatu putusan perdata perlu ditetapkan mengenai pihak yang diharuskan membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 194 RBg. Mengingat dalam perkara a quo para pihak telah memutuskan untuk mengakhiri perkara dengan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat para pihak telah memperoleh tujuan yang diinginkan dalam perkara ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian sudah sepatutnya mengenai biaya perkara dibebankan kepada para pihak secara tanggung renteng. Untuk mempermudah pelaksanaan isi putusan ini, maka jumlah biaya perkara yang ditanggung oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak penggugat adalah setengah dari biaya perkara, dan setengah biaya perkara sisanya ditanggung oleh pihak Para Tergugat;

Mengingat ketentuan pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 oleh Ratri Pramudita, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu oleh Dian Nova Fillia, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tersebut dengan dihadiri penggugat, tergugat I dan tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim

Dian Nova Fillia, S.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran/ PNBP	:	Rp30.000,00
- Pemberkasan/ ATK	:	Rp250.000,00
- Panggilan	:	Rp595.000,00
- Materai	:	Rp6.000,00
- Redaksi putusan	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp891.000,00